# ABSTRAK

**Riskullah, NIM 1052511103721**. Implementasi Prinsip Khiyar pada Transaksi Akad Murabahah (Studi Kasus di Pasar Tradisional Modern Kabupaten Maros). Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh St. Saliha madjid dan Ulil Amri.

Pasar tradisional modern di Kabupaten Maros merupakan pusat aktivitas jual beli yang melibatkan interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Dalam konteks transaksi akad murabahah, prinsip khiyar sangat penting untuk melindungi hak kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip khiyar dalam transaksi jual beli (murabahah) di pasar tersebut serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik khiyar dalam transaksi murabahah di Pasar Tradisional Modern Kabupaten Maros telah diterapkan secara tidak langsung, terutama dalam bentuk khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aib, namun belum terstruktur secara formal dan merata. Beberapa pedagang belum memahami secara mendalam konsep khiyar menurut syariah, sehingga pelaksanaan hak khiyar cenderung bergantung pada kebijakan pribadi masing-masing pedagang. Praktik ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta potensi ketidakadilan bagi konsumen. Dari perspektif hukum Islam, implementasi khiyar seharusnya menjamin keadilan, transparansi, dan perlindungan hak dalam setiap akad jual beli. Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi, penguatan regulasi, serta pembinaan terhadap pedagang agar transaksi murabahah di pasar ini dapat terlaksana sesuai prinsip syariah secara menyeluruh.



**Kata Kunci**: *Khiyar, Murabahah, Pasar Tradisional*